



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 8**

**Tahun : 2015**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG

PEDOMAN RESPON CEPAT PENANGANAN KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS,  
DAN BAYI BARU LAHIR DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Gunungkidul, maka perlu adanya sistem rujukan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir yang cepat dan tepat dalam bentuk pedoman respon cepat penanganan kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir di Kabupaten Gunungkidul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Respon Cepat Penanganan Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah. Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4139);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/Per/II/1998;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
  10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor I Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN RESPON CEPAT PENANGANAN KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
3. Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan sejak konsepsi sampai lahirnya janin dengan lama kehamilan normal 280 (dua ratus delapan puluh) hari atau 40 (empat puluh) minggu atau 9 (sembilan) bulan 7 (tujuh) hari dihitung dari hari pertama haid terakhir.
4. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau produk kehamilan (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri).
5. Nifas adalah 2 (dua) jam setelah plasenta lahir sampai dengan 6 (enam) minggu atau 42 (empat puluh dua) hari.
6. Bayi Baru Lahir adalah bayi mulai dari usia 0 (nol) hari hingga 28 (dua puluh delapan) hari.
7. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Gunungkidul yang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul.
8. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah upaya pelayanan kesehatan yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak.
9. Respon Cepat Penanganan Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir adalah tindakan yang dilakukan segera secara tepat dan tanggap sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir yang selanjutnya disebut Sarana Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan terkait dengan kesehatan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.
11. Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disingkat Poned adalah pelayanan kegawatdaruratan dasar ibu dan bayi yang dilaksanakan di Puskesmas pelayanan 24 (dua puluh empat) jam.
12. Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif yang selanjutnya disingkat Ponek adalah pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi secara komprehensif yang dilaksanakan di rumah sakit pelayanan 24 (dua puluh empat) jam.

13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit Pelayanan Kesehatan Fungsional milik dan dikelola oleh pemerintah daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat pada wilayah kerja tertentu.
14. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 (dua puluh empat) jam.
15. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan integrasi 24 (dua puluh empat) jam.
16. Manual Rujukan adalah buku petunjuk praktis tentang rujukan ibu hamil bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk :

- a. menjalankan sistem respon cepat penanganan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
- b. meningkatkan akses pelayanan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
- c. meningkatkan dukungan lintas satuan kerja perangkat daerah terkait dalam pelayanan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
- d. meningkatnya akses penanganan komplikasi yang terjadi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir; dan
- e. memberikan petunjuk rinci dan jelas tentang alur respon cepat penanganan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk :

- a. menertibkan penyelenggaraan pemberian respon cepat penanganan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir; dan
- c. mengurangi kematian ibu dan bayi.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. pemberi pelayanan kesehatan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
- b. sasaran dan mekanisme manual rujukan kasus kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
- c. pembiayaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB II

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN KEHAMILAN,  
PERSALINAN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 5

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sarana pelayanan kesehatan yang memadai.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan diklasifikasikan menjadi :
  - a. sarana pelayanan kesehatan non PONED;
  - b. sarana pelayanan kesehatan PONED; dan
  - c. sarana pelayanan kesehatan PONEK.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan non PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperbolehkan melakukan pelayanan tanpa resiko kegawatan.
- (4) Penetapan sarana pelayanan PONED dan PONEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

SASARAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu bersalin;
  - c. ibu nifas; dan
  - d. bayi baru lahir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme manual rujukan kasus sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Pembiayaan atas rujukan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pelaksanaan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir dapat dikenai sanksi administratif berupa;
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pencabutan ijin praktek pelayanan kesehatan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. teguran lisan diberikan setelah melakukan verifikasi terhadap pemberi pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan;
  - b. teguran tertulis diberikan apabila pemberi pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan tidak memperbaiki pelayanan setelah diberikan teguran lisan; dan
  - c. apabila pemberi pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan tetap tidak memperbaiki pelayanan setelah diberikan teguran tertulis 2 (dua) kali, maka dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi menjadi pencabutan ijin praktek pelayanan kesehatan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 27 Februari 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 27 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.

NIP. 19650312 198903 1 009